



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 29 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 26 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN BELAJAR DARI RUMAH  
DALAM MASA PENDEMIK COVID-19 PADA SATUAN PENDIDIKAN  
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN**

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan terakhir penyebaran pandemik Covid-19 di Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Belajar dari Rumah Dalam Masa Pandemi Covid-19 Pada Satuan Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perubahannya perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1995 tentang Penetapan Undang-Undang No. 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 19 (Covid-19);
5. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 19 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12);
7. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 38);
8. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Belajar dari Rumah Dalam Masa Pandemi Covid-19 Pada Satuan Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN BELAJAR DARI RUMAH DALAM MASA PANDEMIK COVID-19 PADA SATUAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Belajar dari Rumah Dalam Masa Pandemi Covid-19 Pada Satuan Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 Nomor 26) diubah sebagai berikut:

1. **Ketentuan Pasal 1 huruf b diubah, huruf c dihapus, dan huruf d diubah, sehingga Pasal 1 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:**

"Pasal 1

Dalam masa Belajar Dari Rumah (BDR) selama masa pandemi Covid-19, maka pada waktu dimulainya tahun ajaran baru 2020/2021 satuan pendidikan mengambil langkah-langkah kegiatan sebagai berikut:

- a. Pada awal tahun pelajaran baru 2020/2021, semua Satuan Pendidikan sudah melaporkan jumlah peserta didik baru yang mendaftar di Satuan Pendidikannya hasil dari PPDB ke Dinas Pendidikan melalui :
  - Satuan Pendidikan PAUD ke Bidang PAUD dan PNF;
  - Satuan Pendidikan SD ke Bidang Pembinaan SD;



- Satuan Pendidikan SMP ke Bidang Pendidikan SMP;  
Format laporan lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
- b. Kepala satuan pendidikan menugaskan kepada guru di lingkungan satuan pendidikannya untuk datang ke rumah-rumah siswa baru hasil PPDB Tahun ajaran 2020/2021 maupun siswa yang sudah ada sebelumnya dalam alokasi hari yang cukup diawal-awal tahun pelajaran 2020/2021, sesuai dengan jumlah siswa yang ada, untuk :
  - mengantar buku paket pelajaran siswa untuk kegiatan semester yang sedang berjalan;
  - penjelasan deskriptif lingkungan sekolah dan civitas pendidikan yang ada;
  - penjelasan pola Belajar Dari Rumah (BDR);
  - kunjungan guru ke rumah siswa dalam kegiatan ini tetap wajib menerapkan standar protocol kesehatan selama Covid-19 (cuci tangan, pakai masker, menjaga jarak minimal antar anak 1,5 Meter dan *physical distancing*);
- c. Dihapus.
- d. Bagi satuan Pendidikan PAUD, diawal tahun pelajaran 2020/2021, Kepala Satuan Pendidikan mengatur jadwal kunjungan guru ke rumah (home visit) peserta didiknya dengan alokasi waktu menyesuaikan. Dalam kegiatan home visit ini juga berlaku ketentuan Protokol Covid 19."

**2. Ketentuan Pasal 6 ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 6 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:**

"Pasal 6

- (1) Berdasarkan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Kepala Satuan Pendidikan menyusun daftar penugasan guru untuk visitasi *learning* BDR setiap bulan.
- (2) Penugasan guru untuk visitasi *learning* BDR adalah paling sedikit 2 kali dalam 1 minggu untuk guru yang telah mendapatkan tunjangan profesi, dan 1 kali dalam 1 minggu untuk guru yang tidak mendapatkan tunjangan profesi dan guru dengan status PTT/kontrak dan sejenisnya.
- (3) Bagi guru yang mendapatkan tunjangan profesi pelaksanaan visitasi *learning* dalam masa BDR adalah wajib.
- (4) Dihapus.
- (5) Daftar penugasan guru per bulan untuk melakukan visitasi *learning* dalam BDR yang ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan disampaikan kepada Dinas Pendidikan."

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai  
pada tanggal 14 Juli 2020

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**



**ABDUL WAHID HK**

Diundangkan di Amuntai  
pada tanggal 14 Juli 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
HULU SUNGAI UTARA,**



**MUHAMMAD TAUFIK**

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
TAHUN 2020 NOMOR 29.